



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa masa bhakti dan pemilihan kembali kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama terdapat kekeliruan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) FKUB dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - (2) Pembentukan FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten/Kota dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini para Pemuka Agama dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Pengukuhan FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Gubernur, sedangkan FKUB Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.
 - (4) Periode kepengurusan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun.
 - (5) Apabila dipandang perlu, FKUB dapat dibentuk di Kecamatan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur oleh masyarakat, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota setempat.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pengurus FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten/ Kota terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Susunan Organisasi Pengurus FKUB Kecamatan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota.
- (3) Kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Pengurus FKUB dipilih oleh anggota melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

- (5) Masa bakti kepengurusan FKUB selama 5 (lima) tahun, dan selanjutnya dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
- (6) Pengurus FKUB Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur, FKUB Kabupaten/ Kota dan FKUB Kecamatan dikukuhkan oleh Walikota/Bupati.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2015


PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006